



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN
WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Merubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 63) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT.
SETJONEGORO KABUPATEN
WONOSOBO

BAB I
PENDAHULUAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN
WONOSOBO

A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. BLU terdapat di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Pemda). BLU yang terdapat di Pemda disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat (63) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan sebagai berikut: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemda yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Definisi yang hampir sama juga dijelaskan oleh pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat (58) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Dengan diaturnya pembentukan BLUD, diharapkan pelayanan penyediaan barang/jasa publik yang dilakukan Pemda kepada masyarakat menjadi lebih baik. Kementerian Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah agar operasionalisasi BLUD menjadi lebih jelas. Karena perkembangan situasi dan kondisi termasuk perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menjelaskan definisi BLUD sebagai berikut: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Dari penjelasan tersebut, semakin terlihat bahwa manfaat utama dari institusi yang menjadi BLUD adalah mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Selain itu, regulasi-regulasi tersebut khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 juga mengatur mengenai sumber daya, perencanaan dan pengelolaan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan pengelolaan BLUD yang lebih sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi termasuk perkembangan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi RSUD KRT. Setjonegoro ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi RSUD KRT. Setjonegoro dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode; dan
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi RSUD KRT. Setjonegoro.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi RSUD KRT. Setjonegoro disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

C. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah didasarkan pada:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Buletin Teknis dan produk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) lainnya.
3. Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI RSUD KRT. SETJONEGORO

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan RSUD KRT. Setjonegoro. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas BLUD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran/LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas. Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis kas mengikuti pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam PSAP Nomor 13.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan Akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD.

F. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi BLUD terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual.

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi Akun.

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas:

- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP; dan
- c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur dalam SAP.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi

Tujuan kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

2. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

- a. Tujuan kerangka konseptual;
- b. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan;
- c. Asumsi dasar;
- d. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- e. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. Kendala informasi akuntansi.

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro sebagai BLUD.

B. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro sebagai BLUD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
10. Perda dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas yang mengatur tentang keuangan negara khususnya keuangan BLUD.

C. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro sebagai BLUD adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas Asumsi kemandirian entitas, Asumsi kesinambungan entitas, dan Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa RSUD KRT. Setjonegoro sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

2. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro sebagai BLUD disusun dengan asumsi bahwa RSUD KRT. Setjonegoro akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

D. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

1. Relevan

Laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias/tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan BLUD lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila RSUD KRT. Setjonegoro menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan RSUD KRT. Setjonegoro dengan BLUD lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi RSUD KRT. Setjonegoro, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

E. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro: Basis akuntansi, Prinsip nilai historis, Prinsip realisasi, Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Prinsip periodisitas, Prinsip konsistensi, Prinsip pengungkapan lengkap, dan Prinsip penyajian wajar.

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka RSUD KRT. Setjonegoro wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas BLUD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas BLUD; serta belanja, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang/kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

Bagi RSUD KRT. Setjonegoro, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran RSUD KRT. Setjonegoro suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi RSUD KRT. Setjonegoro, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja RSUD KRT. Setjonegoro dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah semesteran dan tahunan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh RSUD KRT. Setjonegoro (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro ketika

menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

F. Kendala Informasi Akuntansi

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro, yaitu Materialitas, Pertimbangan biaya dan manfaat; dan Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

1. Materialitas

Laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

A.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

A.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi ini meliputi Laporan keuangan untuk tujuan umum

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

A.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

B. LAPORAN KEUANGAN RSUD KRT. SETJONEGORO

B.1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Pembiayaan;
- 7) Saldo Anggaran Lebih;

- 8) Pendapatan-LO;
 - 9) Beban; dan
 - 10) Arus Kas.
- b. Tujuan Spesifik

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas RSUD KRT. Setjonegoro.
- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas RSUD KRT. Setjonegoro.
- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) menyediakan informasi mengenai cara RSUD KRT. Setjonegoro mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi RSUD KRT. Setjonegoro untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian RSUD KRT. Setjonegoro mendanai aktivitasnya.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pelaporan selama satu periode.

B.2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan RSUD KRT. Setjonegoro.

B.3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B.4. Struktur dan Isi

Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi yang dapat diikuti. Kebijakan ini hanya berlaku untuk

laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.

Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama, maka disyaratkan untuk menyajikan judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.

B.4.a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran RSUD KRT. Setjonegoro sebagai BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Surplus/Defisit-LRA;
- 4) Penerimaan Pembiayaan;
- 5) Pengeluaran Pembiayaan;
- 6) Pembiayaan neto; dan
- 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

RSUD KRT. Setjonegoro yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan RSUD KRT. Setjonegoro tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah, namun setiap pendapatan dan belanja dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

Ilustrasi Laporan Laporan Realisasi Anggaran RSUD KRT. Setjonegoro sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Layanan	XXX	XXX	XX	XXX
Pelaporan APBD/APBN	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Kerja	XX	XX	X	XX
Sama Pendapatan Hibah	X	X	X	X
Pendapatan BLUD	XX	XX	X	XX
Lainnya	X	X	X	X
Jumlah Pendapatan	XX	XX	X	XX
	X	X	X	X
	XX	XX	X	XX
	X	X	X	X
	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Operasi	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	XX	XX	X	XX
Belanja Peralatan dan Mesin	X	X	X	X
Belanja Gedung dan Bangunan	XX	XX	X	XX
Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	X	X	X	X
Belanja Aset Tetap	XX	XX	X	XX
Lainnya	X	X	X	X
Belanja Aset Lainnya	XX	XX	X	XX
Jumlah Belanja Modal	X	X	X	X
Jumlah Belanja	XXX	XXX	XX	XXX
	XXX	XXX	XX	XXX
	XXX	XXX	XX	XXX
SURPLUS/DEFISIT	XXX	XXX	XX	XXX
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
PENGELUARAN				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
PEMBIAYAAN NETO	XXX	XXX	XX	XXX
SiLPA/SiKPA	XXX	XXXX	XX	XXX
	X			X

B.4.b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih RSUD KRT. Setjonegoro sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
Subtotal	XXX	XXX
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
Lain-Lain	XXX	XXX
Saldo Anggaran Lebih Akhir	XXX	XXX

B.4.c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan RSUD KRT. Setjonegoro mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Dalam neraca, RSUD KRT. Setjonegoro mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD KRT. Setjonegoro yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Neraca RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang dari kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset lainnya;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang; dan
- j. Ekuitas.

Ilustrasi Laporan Neraca RSUD KRT. Setjonegoro adalah sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
NERACA**

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara	XXX	XXX
Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas Pada BLU	XXX	XXX
Kas Lainnya Setara Kas	XXX	XXX
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum	XXX	XXX
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	XXX	XXX
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	XXX	XXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(XXX)	(XXX)
Belanja Dibayar Dimuka	XXX	XXX
Uang Muka Belanja	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
ASET TETAP		
Tanah	XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(XXX)	(XXX)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	XXX	XXX
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Dana Kelolaan	XXX	XXX
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Aset Lain-Lain	XXX	XXX
Akumulasi Amortisasi	(XXX)	(XXX)
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
JUMLAH ASET	XXXX	XXXX

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
NERACA**

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Usaha	XXX	XXX
Utang Pihak Ketiga	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX	XXX
Utang kepada KUN	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Belanja yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		

Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas	XXX	XXX
JUMLAH EKUITAS	XXX	XXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

B.4.d. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dan penggunaannya yang dikelola oleh RSUD KRT. Setjonegoro untuk kegiatan penyelenggaraan RSUD KRT. Setjonegoro dalam satu periode pelaporan;
Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan non operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos Luar Biasa; dan
- 7) Surplus/Defisit-LO.

RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Laporan Operasional RSUD KRT. Setjonegoro adalah sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan APBN/APBD	XX	XX	XX	X
Pendapatan Hasil Kerja Sama	X	X	X	X
Pendapatan Hibah	XX	XX	XX	X
Pendapatan BLUD	X	X	X	X
Lainnya	XX	XX	XX	X
	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XX
BEBAN				

Beban Pegawai	XX	XX	XX	X
Beban	X	X	X	X
Persediaan	XX	XX	XX	X
Beban Jasa	X	X	X	X
Beban Pemeliharaan	XX	XX	XX	X
Beban Langganan Daya dan Jasa	X	X	X	X
Beban Perjalanan Dinas	XX	XX	XX	X
Beban Penyusutan	X	X	X	X
Aset Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XX
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Desfisit Penjualan Aset Nonlancar	XX	XX	XXX	XX
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	X	X	XXX	XX
Surplus/Desfisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XX
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XX
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar	XX	XX	XXX	XX
Biasa	X	X	XXX	XX
JUMLAH POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XX
BIASA	XXX	XXX	XXX	XX

B.4.e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi RSUD KRT. Setjonegoro dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- Pendapatan dari alokasi APBD;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/pelaporan.
- Pendapatan hasil kerjasama;
- Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga;
- Belanja Lain-lain/Kejadian Luar Biasa

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan

pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya.
- c. Penerimaan dari Divestasi
- d. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri dari :

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Penyertaan Modal;
- d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;
- e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

- a. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a.1. Penerimaan pinjaman;
 - a.2. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain
 - b.1. Pembayaran pokok pinjaman;
 - b.2. Pengembalian investasi dana dari APBD ke kas BLUD

4) Aktivitas Transitoris

- a. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- b. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan BLUD.
- c. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
- d. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK

Ilustrasi Laporan Arus KAS RSUD KRT. Setjonegoro adalah sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
dan 20X0 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN/APBD	XXX	XXX
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX
Pendapatan Hasil Kerja Sama	XXX	XXX
Pendapatan Hibah	XXX	XXX
Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
Pembayaran Barang dan Jasa	XXX	XXX
Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
Pembayaran Bunga	XXX	XXX

Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Penjualan atas Jalan, Irigrasi dan Jaringan	XXX	XXX
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	XXX	XXX
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Perolehan atas Jalan, Irigrasi dan Jaringan	XXX	XXX
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
Pengeluaran Perolehan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
dan 20X0 Metode Langsung

URAIAN	20X1	20X0
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX
Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	XXX	XXX
Kenaikan/ Penurunan Kas BLU	XXX	XXX
Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU	XXX	XXX

B.4.f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada RSUD KRT.

Setjonegoro menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- (1) Ekuitas awal;
- (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- (4) Ekuitas akhir

Di samping itu, RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas RSUD KRT. Setjonegoro sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
LAIN-LAIN	XXX	XXX
EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

B.4.g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami rincian lebih lanjut dari setiap laporan yang telah disusun, RSUD KRT. Setjonegoro menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan dengan susunan sebagai berikut:

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- 3) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi BLUD yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera pada setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain hal tersebut juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh RSUD KRT. Setjonegoro didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Bab XIV pasal 99 ayat (3). Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
2. Kebijakan Akuntansi Belanja;
3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
4. Kebijakan Akuntansi Aset;
5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
8. Kebijakan Akuntansi Beban;
9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
10. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A.1. PENDAHULUAN

A.1.a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada RSUD KRT. Setjonegoro dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

A.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk pelaporan akuntansi pada RSUD KRT. Setjonegoro.

A.1.c. Definisi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD RSUD KRT. Setjonegoro yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD KRT. Setjonegoro. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- 2) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran

sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran RSUD KRT. Setjonegoro selama satu periode pelaporan.
- 4) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 5) Pendapatan-LRA terdiri dari:
 - Pendapatan Jasa Layanan
 - Pendapatan APBD
 - Pendapatan hasil kerja sama;
 - Pendapatan hibah dalam bentuk kas;
 - Pendapatan BLUD lainnya.

A.1.d. Pengakuan Pendapatan-LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 13 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 disebutkan bahwa Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sehingga dapat diinterpretasikan jika pengakuan pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Penerimaan BLUD sebagai pemegang otoritas.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan RSUD KRT. Setjonegoro pada saat:
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas BLUD, terkecuali untuk pengembalian belanja.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh petugas kasir dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas BLUD atau Bendahara Penerimaan.

A.1.e. Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO) diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

A.1.f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang

rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan RSUD KRT. Setjonegoro.
 - Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya.
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

A.2. PENDAPATAN JASA LAYANAN

A.2.a. Definisi Pendapatan Jasa Layanan

- 1) Pendapatan jasa layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan *kesehatan* yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan jasa layanan RSUD KRT. Setjonegoro bersumber dari :
 - a. Pendapatan klaim
Pendapatan klaim RSUD KRT. Setjonegoro adalah pendapatan yang terdiri dari perolehan klaim BPJS Kesehatan dan asuransi serta lembaga lainnya.
 - b. Pendapatan Umum
Pendapatan umum adalah pendapatan layanan kesehatan yang berasal dari pembayaran langsung pasien umum (non asuransi).
- 3) Klasifikasi Pendapatan - LRA secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

A.2.b. Pengakuan Pendapatan Jasa Layanan

- 1) Pendapatan Jasa Layanan dengan sumber pendapatan klaim diakui saat klaim sudah masuk ke rekening Kas BLUD dan telah diakui oleh Bendahara Penerimaan BLUD.
- 2) Pendapatan Jasa Layanan dengan sumber pendapatan umum diakui pada saat penerimaan kas/uang, baik melalui rekening kas BLUD maupun melalui petugas kasir secara langsung.
- 3) Pendapatan yang tidak ada penetapan. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh RSUD KRT. Setjonegoro.

A.2.c. Pengukuran Pendapatan Jasa Layanan

- 1) Pendapatan Jasa Layanan yang bersumber dari pendapatan klaim diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) untuk klaim BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk asuransi lainnya berdasarkan sesuai dengan nilai tagihan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

2) Pendapatan Jasa Layanan yang bersumber dari pendapatan umum diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam: Bukti Penerimaan, Surat Tanda Setoran, atau Bukti Aktivitas Transaksi dari Bank. Apabila belum dilakukan penyetoran ke rekening Kas BLUD maka pendapatan diukur sesuai jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan.

A.2.d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan Jasa Layanan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Penyajian penjabaran Laporan Jasa Layanan akan dirinci sesuai dengan jenis layanan kesehatan yang tersedia di RSUD KRT. Setjonegoro seperti: Pendapatan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif (ICU), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehab Medik, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Pemulasaran Jenazah, Pendapatan klaim BPJS, Karcis, Ambulance, Lain-lain Pelayanan Kesehatan. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.3. PENDAPATAN APBD

A.3.a. Definisi Pendapatan APBD

Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari DPA APBD yang ditujukan untuk kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro, baik untuk kegiatan operasional maupun belanja modal.

A.3.b. Pengakuan Pendapatan APBD

Pengakuan Pendapatan APBD adalah pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

A.3.c. Pengukuran Pendapatan APBD

Pengukuran Pendapatan APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Membayar (SPM).

A.3.d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan APBD

Pendapatan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.4. PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA

A.4.a. Definisi Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pendapatan hasil kerja sama adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD KRT. Setjonegoro.

A.4.b. Pengakuan Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pendapatan hasil kerja sama diakui saat uang/kas masuk ke rekening kas BLUD setelah terdapat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.

A.4.c. Pengukuran Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pengukuran pendapatan hasil kerja sama dicatat sebesar nilai yang terdapat pada perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.

A.4.d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pendapatan Hasil Kerja Sama disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.5. Pendapatan Hibah Dalam Bentuk Kas

A.5.a. Definisi Pendapatan Hibah dalam Bentuk Kas

Pendapatan hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dalam bentuk uang ke rekening kas BLUD dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi RSUD KRT. Setjonegoro untuk menyerahkan barang/jasa.

A.5.b. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam Bentuk Kas

Pengakuan pendapatan hibah dalam bentuk kas diakui saat uang/kas masuk ke rekening kas BLUD dengan Berita Acara penerimaan hibah yang diketahui oleh pihak donatur dan Direktur RSUD KRT. Setjonegoro.

A.5.c. Pengukuran Pendapatan Hibah dalam Bentuk Kas

Pengukuran pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai yang terdapat pada Berita Acara penerimaan hibah.

A.5.d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Hibah dalam Bentuk Kas

Pendapatan hibah dalam bentuk kas disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.6. PENDAPATAN BLUD LAINNYA

A.6.a. Definisi Pendapatan BLUD Lainnya

Pendapatan BLUD Lainnya adalah pendapatan RSUD KRT. Setjonegoro yang berupa:

- 1) jasa giro;
- 2) pendapatan bunga;
- 3) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 4) investasi; dan
- 5) pengembangan usaha.

A.6.b. Pengakuan Pendapatan BLUD Lainnya

Pendapatan BLUD Lainnya diakui saat uang/kas masuk ke rekening kas BLUD.

A.6.c. Pengukuran Pendapatan BLUD Lainnya

Pengukuran pendapatan BLUD Lainnya dicatat sebesar nilai yang terdapat pada bukti penerimaan uang/kas masuk ke rekening kas BLUD.

A.7.c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan BLUD Lainnya

Pendapatan BLUD Lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

B.1. PENDAHULUAN

B.1.a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD KRT. Setjonegoro.

B.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk akuntansi/pelaporan pada RSUD KRT. Setjonegoro.

B.2. DEFINISI BELANJA

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD KRT. Setjonegoro. Khusus untuk belanja yang menggunakan APBD maka pengeluaran berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- c. Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.
- d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro.
- g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima RSUD KRT. Setjonegoro seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- h. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- i. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- j. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- k. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- l. Belanja RSUD KRT. Setjonegoro diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- m. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

B.3. PENGAKUAN BELANJA

Pengakuan Belanja dilakukan pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas BLUD RSUD KRT. Setjonegoro.
- 2) Khusus untuk belanja yang menggunakan APBD maka pengeluaran berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

B.4. PENGUKURAN BELANJA

- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- c. Pengembalian Belanja ke Rekening Kas BLUD dan RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, kelebihan Belanja dan kesalahan Kode Rekening Belanja yang dilakukan pada Tahun Anggaran yang sama dicatat sebagai pengurang Belanja pada RSUD KRT. Setjonegoro.
- d. Pengembalian Belanja ke Rekening Kas BLUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, dan kelebihan Belanja pada Tahun Anggaran yang lalu dicatat sebagai Pendapatan BLUD Lainnya.

B.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Belanja Operasi;
 - 2) Belanja Modal;dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- d. Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

D.1. PENDAHULUAN

D.1.a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

D.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- 2) Kebijakan ini diterapkan pada RSUD KRT. Setjonegoro.

D.1.c. Definisi

- 1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

RSUD KRT. Setjonegoro terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan, dan
 - b) Pengeluaran pembiayaan.
- 3) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

D.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

D.2.a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan pada RSUD KRT. Setjonegoro adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.

D.2.b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada RSUD KRT. Setjonegoro terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Penerimaan pembiayaan juga diakui pada saat uang/kas masuk ke rekening Kas BLUD dan surplus anggaran tahun sebelumnya akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

D.2.c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D.2.d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK.

D.3. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

D.3.a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada RSUD KRT. Setjonegoro terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

D.3.b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD disahkan oleh bendahara pengeluaran RSUD KRT. Setjonegoro.

D.3.c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

D.3.d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK.

D.4. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

D.4.a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- 3) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - Surplus/Defisit - LRA
 - Pembiayaan Netto
 - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - Perubahan SAL
- 4) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 5) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 6) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- 7) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
- 8) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

D.4.b. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

D.4.c. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka

(face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

E.1. PENDAHULUAN

E.1.a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

E.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas.
- 2) Kebijakan ini diterapkan untuk RSUD KRT. Setjonegoro.

E.1.c. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh RSUD KRT. Setjonegoro sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh RSUD KRT. Setjonegoro, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro atau yang digunakan masyarakat umum.
- 5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, properti investasi, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

E.2. ASET LANCAR

E.2.a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro.

- c) Kas terdiri dari:
- (1) Kas di Kas BLUD;
Merupakan kas milik RSUD KRT. Setjonegoro yang ada pada Rekening Kas BLUD, yang merupakan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan, dan pengeluaran pada tahun pelaporan.
 - (2) Kas di Bendahara Penerimaan;
Merupakan saldo kas di bank maupun tunai atas penerimaan pendapatan yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.
 - (3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
Merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran baik kas tunai maupun kas bank yang merupakan sisa uang persediaan atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran.
- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- e) Setara kas terdiri dari :
- (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas
- a) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
- (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh RSUD KRT. Setjonegoro dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- 3) Pengukuran Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan RSUD KRT. Setjonegoro berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
- a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b) rincian dan nilai kas yang ada dalam Rekening Kas BLUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
 - c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya.

E.2.b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

- a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya RSUD KRT. Setjonegoro dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh RSUD KRT. Setjonegoro.
RSUD KRT. Setjonegoro perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - (2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- b) Penerimaan dari pelepasan/pengurang investasi jangka pendek dapat diakui sebagai penerimaan kas apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- c) Pengeluaran kas dapat diakui pada saat perolehan investasi jangka pendek dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- d) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan
- a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
 - b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki RSUD KRT. Setjonegoro;
 - (2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh RSUD KRT. Setjonegoro;
 - (3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - (4) Kenaikan/Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut..
 - (5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

E.2.c. Piutang

- 1) Definisi Piutang
 - a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD KRT. Setjonegoro dan/atau hak RSUD KRT. Setjonegoro yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - b) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
 - c) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
 - d) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - e) Umur penyisihan piutang adalah jangka waktu dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
 - f) Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
 - g) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

h) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Piutang

a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya, yaitu pada saat :

- (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen lain yang sah yang belum dilunasi;
- (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- (2) jumlah piutang dapat diukur;

c) Piutang BPJS kesehatan diakui ketika sudah terdapat Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) atas klaim pasien RSUD KRT. Setjonegoro dari pihak BPJS kesehatan yang diketahui bersama oleh Direktur RSUD KRT. Setjonegoro.

3) Pengukuran Piutang

a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

c) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

d) Penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

e) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas Piutang Lancar;
 - (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - (3) Kualitas Piutang Diragukan;
 - (4) Kualitas Piutang Macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	Piutang Bukan Pajak dari Jasa Layanan dan pendapatan RSUD Lainnya	Lancar	0 s/d 1 Tahun
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 3 Tahun
		Macet	Diatas 3 Tahun
2	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas.	

4) Pemberhentian Piutang

a) Pemberhentian Pengakuan

- (1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- (2) Tata cara penghapusan piutang RSUD KRT. Setjonegoro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang merupakan dua hal yang diperlakukan secara terpisah.
- (4) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- (5) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- (6) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- (7) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- (8) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- (a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- (1)) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (2)) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (3)) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- (b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca RSUD KRT. Setjonegoro, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- (c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- (9) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- (10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (11) Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
- (12) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

No	Kualitas Piutang	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	KET
1.	Lancar	0 %	-
2.	Kurang Lancar	10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

- (13) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang

tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

(14) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

5) Penyajian dan Pengungkapan Piutang

a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
- (4) jaminan atau sita jaminan jika ada;
- (5) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya.

b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

E.2.d.Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi RSUD KRT. Setjonegoro.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun Sebagian atau keseluruhan manfaat atas barang/jasa/fasilitas dari pihak lain belum diterima/dinikmati.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan selisih pembayaran yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar total kas yang dikeluarkan dibagi dengan total bulan masa pemanfaatan barang/jasa/fasilitas, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka diukur dengan pendekatan bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

a) Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai beban selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai beban;

b) Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah total bulan pemanfaatan aset/pertanggungans asuransi dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Beban.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar dan diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E.2.e. Persediaan

1) Definisi Persediaan

a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD KRT. Setjonegoro, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

(1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional RSUD KRT. Setjonegoro;

(2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

(4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pelayanan RSUD KRT. Setjonegoro.

c) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Persediaan

a) Persediaan diakui:

(1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh RSUD KRT. Setjonegoro dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

- (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
- b) Ketika RSUD KRT. Setjonegoro menerima barang atau perlengkapan (*supplies*) dari pihak ketiga untuk dijual kepada masyarakat/pihak lain dan RSUD KRT. Setjonegoro tidak memiliki hak penuh untuk mengendalikannya (dimiliki secara konsinyasi) maka tidak diakui sebagai Persediaan.
Pendapatan-LRA diakui atas penjualan barang atau perlengkapan (*supplies*) tersebut. Kas yang diterima senilai barang atau perlengkapan (*supplies*) diakui sebagai Kewajiban. Margin lebih antara nilai barang atau perlengkapan (*supplies*) dan Kas yang diterima diakui sebagai Pendapatan-LO.
- c) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3) Pengukuran Persediaan
- a) Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Khusus untuk persediaan gudang farmasi menggunakan metode FEFO (*First Expired First Out*).
- b) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.
- c) Persediaan disajikan sebesar :
- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
- a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
- (1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat;
 - (2) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam Neraca namun jenis, jumlah, dan

nilainya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

- (3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya.

E.3.a. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD KRT. Setjonegoro atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah:
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas RSUD KRT. Setjonegoro dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas RSUD KRT. Setjonegoro.
- f) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasian Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD KRT. Setjonegoro dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah alat-alat kesehatan, mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD KRT. Setjonegoro dan dalam kondisi siap dipakai.
- l) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh RSUD KRT. Setjonegoro serta

dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD KRT. Setjonegoro dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD KRT. Setjonegoro dan dalam kondisi siap dipakai.
- n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- o) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- p) Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- q) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Aset Tetap

- Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan ; dan
 - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh RSUD KRT. Setjonegoro dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila

terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan /atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

- Batasan nilai satuan minimum kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) aset tetap pada perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut :
 - (1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - (2) Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris diluar pembukuan (*ekstrakomptable*).

3) Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat

bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<p>Harga Perolehan/biaya pembebasan tanah, Biaya yang ditimbulkan dalam rangka perolehan tanah (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Appraisal Tanah, biaya memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.</p>
Peralatan dan Mesin	<p>Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya ditimbulkan dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Teknis Pengadaan).</p>
Gedung dan Bangunan	<p>Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan perolehan Gedung dan Bangunan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).</p> <p>Biaya perolehan atas Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui swakelola terdiri dari biaya bahan baku (termasuk Honorarium tim/pejabat pengadaan Bahan Baku), tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan (Termasuk Jasa Konsultan Perencanaan) dan pengawasan (Termasuk Jasa Konsultan Pengawas), Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.</p>
Jalan, Irigasi dan Jaringan	<p>Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya langsung yang timbul dalam rangka perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).</p> <p>Biaya perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui swakelola meliputi biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan (Termasuk Jasa</p>

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	Konsultan (Perencanaan) dan pengawasan (Termasuk Jasa Konsultan Pengawas), Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Aset Tetap Lainnya	<p>Harga Pembelian/biaya perolehan, biaya langsung yang timbul dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi).</p> <p>Biaya perolehan atas Aset Tetap Lainnya melalui swakelola untuk Aset Tetap Renovasi meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.</p>

- g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.
- h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penilaian Awal Aset Tetap

- i) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

- j) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

- k) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- l) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga

dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- m) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- n) Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- o) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- p) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset hibah/donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- q) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- r) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan termasuk pengembangan, reklasifikasi, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (c) bertambah volume, dan/atau
 - (d) bertambah kapasitas produksi
 - (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) aset tetap yaitu :
 - (a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- (b) pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - (c) nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- s) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas / volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan / perbaikan / penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin / berkala / terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyusutan

- aa) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 Metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) tersebut dihitung berdasarkan penyusutan bulanan sejak aset tetap tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah.

$$\text{Rumus} \quad : \quad \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan :

Masa Manfaat : dihitung secara bulanan (tahun x 12 bulan).

Perolehan Aset Tahun 20XX: ditetapkan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

- bb) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca sebagai pengurang nilai aset tetap.
- cc) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

	ASET TETAP	
1.3.02	Peralatan dan Mesin	
1.3.02.01	Alat Besar	
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	10
1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	8
1.3.02.01.03	Alat Bantu	7
1.3.02.02	Alat Angkutan	
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.3.02.02.03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.02.02.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3

	Bermotor	
1.3.02.02.05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.02.03.03	Alat Ukur	5
1.3.02.04	Alat Pertanian	
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.02.05.01	Alat Kantor	5
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.02.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.02.06.01	Alat Studio	5
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.02.08	Alat Laboratorium	
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.02.08.03	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	5
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1.3.02.08.06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1.3.02.09	Alat Persenjataan	
1.3.02.09.01	Senjata Api	10
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.02.09.03	Senjata Sinar	3
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	3
1.3.02.10	Komputer	
1.3.02.10.01	Komputer Unit	4
1.3.02.10.02	Peralatan computer	2
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	
1.3.02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	8
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1.03.02.12	Alat Pengeboran	
1.3.02.12.01	Alat Pengeboran Mesin	10
1.3.02.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5

1.3.02.13	Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	
1.3.02.13.01	Sumur	20
1.3.02.13.02	Produksi	4
1.3.02.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	4
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	8
1.3.02.14.02	Alat Bantu Produksi	7
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.02.15.01	Alat Deteksi	8
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	2
1.3.02.15.03	Alat Sar	5
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	20
1.3.02.16	Alat Peraga	
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses / Produksi	15
1.3.02.18	Rambu-rambu	
1.3.02.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1.3.02.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1.3.02.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	
1.3.02.19.01	Peralatan Olah Raga	
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3
1.3.03.01	Bangunan Gedung	
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.03.02	Monumen	
1.3.03.02.01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	50
1.3.03.03	Bangunan Menara	
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.03.04.01	Tugu/ Tanda Batas	50
1.3.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.04.01.01	Jalan	10
1.3.04.01.02	Jembatan	50
1.3.04.02	Bangunan Air	
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.04.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	50
1.3.04.02.03	Bangunan Air Rawa dan Polder	25
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.04.03	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1.3.04.03.01	Instalasi Air Kotor	30
1.3.04.03.02	Instalasi	
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10

1.3.04.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.04.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	20
1.3.04.04	Jaringan	
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.04.04.04	Jaringan Gas	30
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	
1.3.05.02.01.01	Alat Musik	
1.3.05.01.01.02	Alat Musik Modern	5
1.3.05.07	Aset Tetap dalam Renovasi	
1.3.05.07.01	Aset Tetap dalam Renovasi	10

tidak disusutkan yaitu:

- (1) Tanah
 - (1) Konstruksi Dalam Pengerjaan,
 - (2) Bahan Perpustakaan Tercetak,
 - (3) Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro,
 - (4) Kartografi, Naskah dan lukisan,
 - (5) Musik,
 - (6) Karya Grafika (Graphic Material),
 - (7) Three Dimensional Artefacts And Realita,
 - (8) Tarscalt,
 - (9) Barang Bercorak Kesenian selain Alat Musik Modern,
 - (10) Alat Bercorak kebudayaan,
 - (11) Tanda Penghargaan,
- ee) Barang Koleksi Non Budaya. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- cc) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- (1) Penambahan masa manfaat Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- dd) aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
- (1) Penambahan masa manfaat atas aset tetap yang diperbaiki atau direnovasi maksimal sebesar masa manfaat awal aset tetap tersebut diperoleh. Sebagai ilustrasi masa manfaat gedung tempat kerja selama

50 tahun, sudah memanfaatkan selama 10 tahun sehingga sisa masa manfaat tinggal 40 tahun, kemudian pada tahun ke 11 dilakukan renovasi yang mencapai 75% sehingga menambah masa manfaat selama 15 tahun, apabila sisa masa manfaat 40 tahun ditambah penambahan masa manfaat 15 tahun maka masa manfaat gedung tersebut menjadi 55 tahun, hal ini tidak sesuai dengan masa manfaat apabila membangun gedung baru yang hanya 50 tahun masa manfaatnya. Dengan demikian masa manfaat setelah adanya penambahan adalah maksimal sebesar masa manfaat awal gedung/aset tetap tersebut dibangun.

- (2) Penambahan masa manfaat atas peningkatan/perbaikan/renovasi beberapa aset tetap ditentukan sebagai berikut :

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar :			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 50%	3
		> 50%	5
Alat Besar Apung			
	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 50%	3
		> 50%	4
Alat Bantu			
	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 50%	3
		> 50%	4
Alat Angkutan :			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 60%	2
		>60% s.d.	3

		80%	
		>80%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 50%	1
		> 50%	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 60%	2
		>60% s.d. 80%	3
		>80%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 50%	1
		> 50%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 60%	2
		>60% s.d. 80%	3
		>80%	4
Alat Bengkel & Alat Ukur :			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 60%	2
		>60% s.d. 80%	3
		>80%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		> 50%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 60%	2

		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Pertanian :			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga :			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar :			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

		>75%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan :			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat laboratorium :			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	1
		>40% s.d. 60%	2
		>60% s.d. 80%	3
		>80%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 40%	2
		>40% s.d. 60%	4
		>60% s.d. 80%	6
		>80%	8

Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronik a	<i>Overhaul</i>	0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	4
		>60% s.d 80%	6
		>80%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
<i>Radiation Application & Non Destructive Testing</i> laboratory Lainnya	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75%	8

Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Persenjataan :			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Komputer :			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	0
		>50%	2
Alat Eksplorasi :			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3

		>75%	5
Alat Pengeboran :			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	5
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian :			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	5
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	5
Alat Bantu Explorasi :			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	5
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	5
Alat keselamatan Kerja :			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0

		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kerja Penerbangan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Peraga :			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Proses / Produksi :			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu :			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Olah Raga :			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	0% s.d. 50%	0
		>50%	2
Bangunan Gedung :			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Monumen :			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Menara :			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d	10

		50%	
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Jalan dan Jembatan :			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 80%	7
		>80%	10
Jembatan			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Air :			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Pengairan Pasang Surut			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	15
		>80%	25
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Bangunan	Renovasi	>0% s.d.	0

Pengembangan Sumber air dan Tanah		25%	
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi :			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Instalasi	Renovasi	>0% s.d.	0

Pembangkit Listrik		25%	
		>25% s.d 50%	15
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	15
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Jaringan :			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d	10

		50%	
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
ASET TETAP DALAM RENOVASI :			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50%	7
Jalan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overha ul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75%	7

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- ee) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- ff) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

- jj) Suatu asset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.

Reklasifikasi Aset tetap

- kk) Timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan untuk melakukan reklasifikasi terhadap suatu jenis aset tetap ke jenis aset tetap yang lain (sebagai contoh: Rambu-rambu lalu lintas darat yang sebelumnya masuk ke dalam jenis aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan ketentuan harus dicatat dalam jenis aset tetap Peralatan dan Mesin) maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - (1) Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap akun aset tetap terdampak sesuai dengan nilai perolehan ke dalam jenis aset yang baru;
 - (2) Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap saldo akumulasi penyusutan atas akun aset tetap terdampak ke dalam jenis aset yang baru dan jika berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi terjadi perbedaan penentuan masa manfaat yang berpengaruh pada nilai akumulasi penyusutan maka dilakukan penyesuaian.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
 - a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya.
 - c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional RSUD KRT. Setjonegoro, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- (2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- (a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - (b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (c) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - (d) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif RSUD KRT. Setjonegoro tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
 - (e) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

5) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- c) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- d) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- e) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- g) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- h) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - (4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- i) Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - (1) Asuransi;
 - (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- j) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

k) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya karena ketidakterediaan dana, kondisi politik atau kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa:

- (1) Penghentian Sementara

Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan sementara pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap disajikan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

- (2) Penghentian Permanen

Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan secara permanen pembangunannya, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

l) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (5) Retensi.

E.3.b.Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

a) Aset Lainnya merupakan aset RSUD KRT. Setjonegoro yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- (1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (2) Aset Tidak Berwujud;
- (3) Aset Lain-lain;

c) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebhendaharaan.

d) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- e) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
- (1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - (2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - (3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - (4) Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - (5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - (6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - (7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
 - (8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- f) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif RSUD KRT. Setjonegoro

direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) termasuk aset hilang akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dalam proses Tuntutan Ganti Kerugian (sebelum dikenakan/ditetapkan TGR).

g) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Aset Lainnya

a) Aset Lainnya diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

b) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

c) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;

d) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif RSUD KRT. Setjonegoro dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain;

3) Pengukuran Aset Lainnya

a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

c) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar RSUD KRT. Setjonegoro untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

d) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

- e) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh RSUD KRT. Setjonegoro sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- f) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- g) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif RSUD KRT. Setjonegoro direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya (termasuk saldo Akumulasi Penyusutan).
- h) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan RSUD KRT. Setjonegoro, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
 - c) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :
 - (1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - (2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - (3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
 - d) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
 - e) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya.

Amortisasi Aset Lainnya

- f) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

g) Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

h) Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

i) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

j) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

k) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	<i>Goodwill</i>	5
1.5.3.02.	Lisensi dan <i>franchise</i>	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20
1.5.3.05.	<i>Software</i>	10

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

l) Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

F.1. PENDAHULUAN

E.1.a. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

E.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk RSUD KRT. Setjonegoro dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- 2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - Akuntansi Kewajiban RSUD KRT. Setjonegoro termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri.
 - Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari RSUD KRT. Setjonegoro.

E.1.c. Definisi Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD KRT. Setjonegoro.

- 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban RSUD KRT. Setjonegoro yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

F.2. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

F.2.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- 1) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang RSUD KRT. Setjonegoro kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan RSUD KRT. Setjonegoro sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan iuran asuransi (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
 - Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
- 2) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD KRT. Setjonegoro atas pengeluaran dari kas BLUD untuk pembayaran tertentu.
- 3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran RSUD KRT. Setjonegoro namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya.

F.2.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

- 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

F.2.3. Pendapatan Diterima Dimuka

- 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh RSUD KRT. Setjonegoro kepada pihak lain.
- 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada RSUD KRT. Setjonegoro terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari RSUD KRT. Setjonegoro.
- 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh RSUD KRT. Setjonegoro kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

 - Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan pemanfaatan Kekayaan RSUD KRT. Setjonegoro dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa. Pendapatan Diterima Dimuka diukur dengan pendekatan bulan, bukan harian dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai Pendapatan selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai Pendapatan;
 - (2) Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka adalah total bulan Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan cara Sewa dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Pendapatan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya.

F.2.4. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

- Utang Beban adalah utang RSUD KRT. Setjonegoro yang timbul karena RSUD KRT. Setjonegoro mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).
- Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
 - (1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - (2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - (3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - (4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada RSUD KRT. Setjonegoro terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh RSUD KRT. Setjonegoro.

- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 3) Pengukuran Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya.

F.2.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

- 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.
- 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada RSUD KRT. Setjonegoro terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

F.3. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

F.3.1. Utang Dalam Negeri

- 1) Definisi Utang Dalam Negeri
- Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban RSUD KRT. Setjonegoro yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
 - Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - (1) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
 - (2) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
 - (3) Utang Dalam Negeri – obligasi;
 - (4) Utang pemerintah pusat;
 - (5) Utang pemerintah provinsi; dan
 - (6) Utang pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pengakuan Utang Dalam Negeri
- Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana

diterima di Kas BLUD/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

- Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

- Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya.

F.3.2. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan RSUD KRT. Setjonegoro dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada RSUD KRT. Setjonegoro disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

- 2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada RSUD KRT. Setjonegoro yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 - Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 - Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 - Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
 - Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

G.1. PENDAHULUAN

G.1.a Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

G.1.b Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Kebijakan ini diterapkan untuk RSUD KRT. Setjonegoro.

G.2. DEFINISI EKUITAS

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD KRT. Setjonegoro yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD KRT. Setjonegoro pada tanggal laporan.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

G.3. PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

G.4. PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

G.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

H.1. PENDAHULUAN

H.1.a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk RSUD KRT. Setjonegoro dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan.

H.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk RSUD KRT. Setjonegoro.

H.2. DEFINISI PENDAPATAN – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak RSUD KRT. Setjonegoro yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD KRT. Setjonegoro yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD KRT. Setjonegoro.

H.3. PENGAKUAN PENDAPATAN – LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan-LO diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada RSUD KRT. Setjonegoro. Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan Pendapatan-LO yang tidak ada penetapan terlebih dahulu, diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh RSUD KRT. Setjonegoro.
- 3) Pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan RSUD KRT. Setjonegoro (*misalnya sudah terdapat BAHV dari BPJS Kesehatan namun belum dibayarkan ke kas BLUD RSUD KRT. Setjonegoro*) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh RSUD KRT. Setjonegoro. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi RSUD KRT. Setjonegoro dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan Berita Acara/Keputusan.

- b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan RSUD KRT. Setjonegoro terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh RSUD KRT. Setjonegoro kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- 4) Untuk pendapatan hibah langsung berupa uang yang diterima RSUD KRT. Setjonegoro tanpa melalui Rekening Kas BLUD maka pendapatan Hibah-LO diakui saat diterima dengan Berita Acara Serah Terima Hibah.
- 5) Dalam hal Pendapatan hibah langsung berupa Barang/Jasa maka Pendapatan Hibah-LO diakui saat saat diterima dengan Berita Acara Serah Terima Hibah.

H.4. PENGUKURAN PENDAPATAN - LO

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- d. Pendapatan-LO berupa Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan jika data tersebut tidak diperoleh maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

H.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN – LO

- a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - 1) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

- 4) perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya.
- 5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

I.1. PENDAHULUAN

I.1.a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD KRT. Setjonegoro.

I.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk RSUD KRT. Setjonegoro.

I.2. DEFINISI BEBAN

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- c. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- d. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- e. Beban pegawai merupakan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN.
- f. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- g. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran RSUD KRT. Setjonegoro untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima RSUD KRT. Setjonegoro seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- h. Beban Hibah merupakan beban RSUD KRT. Setjonegoro dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- i. Beban Bantuan Sosial merupakan beban RSUD KRT. Setjonegoro dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- j. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
- k. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- l. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- m. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- n. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali RSUD KRT. Setjonegoro.
- o. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar (BAS).

I.3. PENGAKUAN BEBAN

- a. Beban diakui pada:
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke RSUD KRT. Setjonegoro tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas BLUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar RSUD KRT. Setjonegoro dapat diakui sebagai beban.
- c. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional RSUD KRT. Setjonegoro.
- d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- e. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran RSUD KRT. Setjonegoro terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban RSUD KRT. Setjonegoro dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- g. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- h. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran RSUD KRT. Setjonegoro terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas RSUD KRT. Setjonegoro dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- i. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pembayaran beban yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran contoh seperti bukti pembayaran honorarium.
- j. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- k. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- l. Beban Hibah diakui bersamaan dengan penyaluran belanja hibah.
- m. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- n. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- o. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

I.4. PENGUKURAN BEBAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. dalam hal terjadi kesalahan atas transaksi perolehan Aset Tetap yang diperoleh dari Beban maka dilakukan koreksi pengurangan beban tersebut dan menambah aset tetap.

I.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN

- a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - 2) Beban Non Operasional
 - 3) Beban Luar Biasa
- b. Beban Barang dan Jasa RSUD KRT. Setjonegoro yang merupakan bagian dari Beban Barang dan Jasa dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas.
- c. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - 3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

K.1. PENDAHULUAN

K.1.a. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

K.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi untuk pencatatan dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berlaku untuk RSUD KRT. Setjonegoro.

K.1.c. Definisi

- 1) Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :
 - a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan);

- 2) Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan.
- 3) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit/pemeriksaan laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

K.2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- a. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, RSUD KRT. Setjonegoro mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
- b. Peristiwa yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan tergantung pada:
 - 1) Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
 - 2) Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
- c. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat diidentifikasi menjadi dua jenis yaitu :
 - 1) Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
 RSUD KRT. Setjonegoro menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan. Berikut beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya:
 - a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa RSUD KRT. Setjonegoro memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. RSUD KRT. Setjonegoro menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya terdapat pembayaran dari piutang pasien umum yang dibayarkan pada tanggal pelaporan namun terkendala proses kliring sehingga masuk ke rekening kas BLUD melewati tanggal pelaporan, sehingga perlu disesuaikan.
 - c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan misal ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - d) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - e) Hasil pemeriksaan Auditor/Pemeriksa yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan.
 - 2) Peristiwa Non Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
 RSUD KRT. Setjonegoro tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non

penyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh dari peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan adalah :

- a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.

K.3. PENGUNGKAPAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, RSUD KRT. Setjonegoro mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup (a) Sifat peristiwa dan (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) *Audited*.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT